

PENGEMBANGAN LEGALITAS PRODUK KRIPIK BAYAM BRAZIL DI DASAWISMA TWISTER RT.02 No.06 DESA GUNUNG LINGAI KECAMATAN SUNGAI PINANG

Yudistira Dwi Rezha Saputro, dan Deny Sumarna

Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman
Jl. Pasir Balengkong Gn Kelua, Samarinda

*Email: rezhaspanduda@gmail.com

ABSTRACT

The development of product legality at UMK Dasawisma aims to assist UMK Dasawisma business actors operating on Jalan Lempake Tepian, Rt.02 Gang Bubuhan, Lempake Village, North Samarinda District, Samarinda City, East Kalimantan. This activity is intended to enhance the understanding of the importance of product legality before it is marketed more widely. However, during its implementation, problems were found in the UMKM Dasawisma that were assisted. We provided understanding and solutions regarding product legality to address the issues encountered. This assistance was carried out at UMKM Dasawisma Twister, led by Heny Nurhayati. The location of UMKM Dasawisma Twister is on Jalan Lempake Tepian, Rt.02 Gang Bubuhan, Lempake Village, North Samarinda District, Samarinda City, East Kalimantan. The activity started on July 6 and ended on August 28, 2024, using three methods: 1) Socialization, providing material on the importance of product legality in MSME businesses, observation, and interviews. 2) Identifying data, understanding important documents in creating product legality, and finding problems in MSMEs. 3) Conducting education on the importance of product legality in the Dasawisma Twister MSME business. 4) Inputting data as a requirement for submitting an application for a Business Identification Number (NIB) and Halal Certificate on the OSS and Sihalal websites through a self-declare scheme. The results obtained at Dasawisma Twister are still in the stage of obtaining a Business Identification Number (NIB) and the Halal Certificate.

Keywords: Community Service, Socialization, Observation - Interview, Product Legality Counseling, IKM Dasawisma Twister.

ABSTRAK

Pengembangan legalitas produk pada UMK Dasawisma bertujuan untuk membantu pelaku para pelaku usaha UMK dasawisma yang berolaksi di Jalan. Lempake Tepian, Rt.02 Gang. Bubuhan Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam kegiatan pengembangan legalitas ini untuk mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas suatu produk sebelum di pasarkan lebih luas. Namun, didalam pelaksanaannya di temukan adanya permasalahan pada UMKM Dasawisma yang didampingin dan kami memberikan pemahaman serta solusi tentang legalitas produk dalam permasalahan yang ditemukan. Pendampingan ini dilakukan pada UMKM Dasawisma Twister yang di pimpin oleh Heny Nurhayati. Lokasi UMKM Dasawisma Twister ini terletak di Jalan. Lempake Tepian, Rt.02 Gang. Bubuhan Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan dimulai pada 6 Juli - 28 Agustus 2024 dengan menggunakan 3 metode antara lain : 1) Sosialisasi, pemberian materi mengenai pentingnya legalitas produk dalam usaha UMKM, Observasi, Wawancara. 2) Mengidentifikasi data, mengetahui mengenai Dokumen Penting dalam pembuatan Legalitas Produk dan Menemukan permasalahan Pada UMKM. 3) Melakukan edukasi mengenai Pentingnya Legalitas Produk dalam berusaha IKM Dasawisma Twister. 4) Pengimputan data sebagai Persyaratan pengajuan permohonan sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal pada website OSS dan Sihalal melalui skema self declare. Hasil yang didapat pada Dasawisma Twister, masih tahap mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Proses Pembuatan Sertifikat Halal.

Kata kunci: Pengabdian Kepada Masyarakat, Sosialisasi, Observasi - Wawancara, Penyuluhan Legalitas Produk, IKM Dasawisma Twister

PENDAHULUAN

Legalitas usaha atau biasa disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga mampu diterima oleh masyarakat (Indrawati, 2021)

. Legalitas merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak

Legalitas sangat penting bagi pelaku usaha IKM untuk menjamin keamanan dan memperkuat produk yang mereka kembangkan sejak awal. Contoh legalitas produk :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Merek Dagang
3. Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau (BPOM)
4. Sertifikat Halal
5. Informasi Gizi
6. Pelabelan Kemasan

Hal ini sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan, pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dasawisma Twister merupakan tempat salah satu untuk melaksanakan Program Kerja PKL Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Dasawisma merupakan kepanjangan dari ‘‘DASA WISMA KELURAHAN’’, dasawisma merupakan suatu kelompok kegiatan sosial di tingkat kelurahan atau desa yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga yang terdiri dari 10-20 orang dalam satu RT(Rukun Tetangga)[(Aktor, 2024). Dasawisma merupakan bagian dari Kelompok PKK, yang memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang khususnya bidang ekonomi. Meningkatkan perekonomian warga dasawisma dengan mengembangkan kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan sebagai tujuan untuk menerapkan suatu ide inovatif, kreatif dan memanfaatkan peluang untuk mendapatkan nilai yang dituju (Setyowati, 2020).

Kabupaten Samarinda menjadi salah satu daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya di dasawisma Twister Rt.02 sungai pinang yang terdapat berbagai jenis industri terutama industri Kecil dan menengah (IKM). IKM tersebut dikelompokkan kedalam suatu sentra sehingga dapat memudahkan dalam mengelompokkan IKM yang terdapat pada kabupaten Samarinda. Dengan adanya sentra-sentra pada IKM akan menjadi semakin memudahkan pelaku usaha baik dalam membangun kominikasi dan jaringan. Selain itu juga pengelompokkan ikm ini terlihat lebih terstruktur sehingga pada suatu daerah akan diidentik dengan sentra tersebut dimana akan memberikan pengaruh lebih mudah dikenal oleh masyarakat maupun konsumen. Namun dalam pengembangan suatu usaha memerlukan suatu legalitas usaha.

Sektor industri ini termasuk salah satu sektor yang sedang dikembangkan oleh negara Indonesia. Kata industri dengan kegiatan memproduksi barang setengah jadi menjadi barang jadi. Pada peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M . IND/PER/7?2016 Tentang Besaran Jumlah tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk klasifikasi Usaha Industri pasal 1 angka 1 menyatakan industri merupakan kegiatan yang memproduksi bahan dari setengah jadi menjadi barang jadi sehingga mempunyai nilai lebih. Adapun klasifikasi dari industri kecil, industri menengah dan industri besar. Jadi industri adalah perkumpulan dari berbagai perusahaan untuk memproduksi barang yang sama dalam jumlah yang besar (Fattah,2017). Berdasarkan klasifikasi tersebut industri kecil ini menjadi salah satu industri penyerap tenaga kerja paling banyak. Hal ini dikarenakan industri kecil mudah dijalani dan memiliki modal yang kecil sehingga banyak orang yang tertarik untuk membuatnya. Industri kecil adalah suatu kegiatan yang memproduksi bahan baku yang juga dimanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan suatu benda atau kesejahteraan dan kemandirian masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya untuk menguatkan kelembagaan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan dalam

mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan (Afriansyah, *et al.*, 2023). Untuk mempercepat ketertinggalan pembangunan sumber daya manusia, diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mawadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada yang mampu ikut serta maupun berpartisipasi (Djamaluddin & Rifdan, 2022).

Perbedaan industri besar dengan industri menengah secara umum dapat dilihat dari jumlah tenaga kerjanya dalam memproduksi barang dan jasa yang dianggap mampu menjelaskan jenis usaha nya. Jumlah tenaga kerja ini dianggap dapat menjelaskan mengenai bagaimana kegiatan usaha dilakukan. Jumlah tenaga kerja pada industri kecil yakni 5-9 orang sedangkan industri menengah 20-99 orang, serta industri besar sekitar 100 orang lebih. Selain itu klasifikasi pada sektor industri juga dapat dibedakan berdasarkan resiko yang dimiliki oleh industri tersebut yakni industri kecil, menengah, rendah, menengah tinggi, dan industri tinggi. Industri kecil dan menengah ini dapat dilihat dari resikonya yakni industri yang memiliki resiko kecil, dan industri menengah ini dapat dilihat dari seberapa besar resiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yakni pencemaran yang ditimbulkan seperti pencemaran udara, suara dan lingkungannya, industri kecil dan menengah ini tersebar di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Timur.

METODE PENELITIAN

Materi yang akan digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat di dasawisma melalui penyuluhan Bimtek regulasi self declare, pengetahuan bahan, Penggunaan bahan tambah hasil pertanian, dan digital marketing sebagai standar sebelum memulai industri di Universitas Mulawarman yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha Dasawisma, penyampaian materi yang dipaparkan oleh Dosen Teknologi Hasil pertanian dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Selain penyampaian materi yang dipaparkan dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga melaksanakan *Prites* dan *Post Test* kepada Mahasiswa dan Pelaku Usaha.

Metode yang digunakan pada Penyuluhan dan Pengembangan Legalitas Produk Usaha IKM Keripik Bayam Brazil di dasawisma Twister Rt.02 No.06, Jl. Lempake Tepian, gang.Bubuhan, kelurahan lempake, kecamatan sungai pinang, kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

DATA DASAR	MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI	SOLUSI YANG EFEKTIF
<ul style="list-style-type: none"> • Cara Mendapatkan Data : • Melakukan komunikasi dengan mahasiswa, dosen pembimbing PKL dan, Pelaku usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah yang ditemukan : • Kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai legalitas usaha dan produk yang ada di Dasawisma Twister 	<ul style="list-style-type: none"> • Alternatif Solusi Yang Digunakan : • Melakukan Penyuluhan Pengembangan Legalitas Usaha dan Produk IKM kripik bayam brazil di dasawisma twister 	<ul style="list-style-type: none"> • Solusi yang disampaikan dalam bentuk materi ppt yang diambil dalam beberapa jurnal yang terkait legalitas usaha dan produk dan melakukan edukasi terhadap pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha dan produk sebelum memasarkan produk yang telah dibuat.

Gambar 1. Bagan Pendekatan Masalah

Tahapan Pertama, melakukan observasi dan wawancara bersama KKN & PKL Tematik 2024 dengan para pelaku usaha UMKM Dasawisma. Pada tahapan ini, pendampingan observasi dan wawancara secara langsung dengan pelaku usaha di lokasi dasawisma twister. Dalam hal ini, Pendampingan dapat mengetahui secara langsung mengenai UMKM Dasawisma Twister antara lain : Data Probandi, Mengetahui Lingkup sekitar, Mengetahu mengenai ruang Produksi, Proses Produksi, Produk, Kebersihan Tempat, Tata Letak Dasawisma, dan Permasalahan Yang Terdapat di UMKM Dasawisma Twister.

Tahapan kedua, dilakukan kegiatan sosialisasi dan penyampaian materi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha UMKM bahwa pentingnya syarat izin usaha Legalitas produk dalam berwirausaha. Kegiatan ini dihadiri oleh dosen pembimbing PKL, Mahasiswa, Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan beberapa pelaku usaha UMKM yang berada di kota samarinda menjadi tempat PKL oleh mahasiswa Universitas Mulawarman.

Tahapan Ketiga, Dilakukan dengan memberikan edukasi atau pemahaman terkait pentingnya Legalitas usaha dan produk IKM kepada pelaku usaha seperti melakukan penyampaian materi terkait pengembangan legalitas usaha dan produk sebagai syarat utama dalam pengembangan produk yang ada di dasawisma Twister.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasawisma TWISTER merupakan unsur suatu pelaksanaan pengabdian masyarakat KKN & PKL Tematik 2024 yang didampingi oleh mahasiswa berada di jalan Lempake Tepian, Rt.02 No.06 Kel, Lempake Kec.Lempake Samarinda Utara, Kota samarinda Kalimantan Timur. Dasawsima Twister ini dipimpin oleh Ibu Heny Nurhayati dan memiliki 17 anggota Dasawisma. Beberapa anggota dasawisma bermata pencarian sebagai pedagang. Kegiatan yang dijalankan pada Dasawisma Twister adalah melakukan pengolahan kebun yang tersedia ada 2 kebun dengan memanfaatkannya menanam tanaman dan dari hasil penanaman ini dijual di lingkungan sekitar permukiman dan juga memanfaatkan tanaman tersebut menjadi olahan produk



Gambar 2. Dokumentasi Bersama Mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan, dan Pelaku usaha UMKM Dasawisma Twister

Pada langkah pertama, dengan melakukan pendekatan kepada para pelaku usaha dengan cara diadakannya suatu pertemuan atau sosialisasi langsung antara mahasiswa dengan pelaku usaha untuk melakukan wawancara dan observasi. Dalam hal ini, dengan adanya pendampingan dapat mengetahui suatu data secara langsung mengenai Dasawisma Twister seperti Data Pribadi, kekurangan pemahaman pentingnya suatu legalitas, kurangnya sumber daya manusia yang membantu dalam mengembangkan Dasawisma, memiliki 2 kebun yang berada disekitar dasawisma dan mengetahui Dasawisma memiliki beberapa olahan yang diperjual belikan namun tidak lupa langsung menjual hasil pertanian dan pangan masyarakat sekitar. Kegiatan yang telah dilakukan didapatkan suatu permasalahan mengenai kurang adanya pemahaman bagaimana cara melakukan pembuatan legalitas produk dan usaha dalam mengembangkan suatu usaha yang akan dijalankan. Dari kegiatan tersebut dapat memberikan sedikit gambaran mengenai pentingnya dalam pengembangan usaha sangat diperlukan strategir usaha yang tepat, pentingnya legalitas usaha sebagai perlindungan hukum bagi para perusahaan (Suryaman, 2021).



Gambar 3 Dokumentasi Kebun Dasawisma Twister.

Pada langkah kedua, melakukan sosialisasi secara langsung antara mahasiswa dengan pelaku usaha Dasawisma untuk memberikan suatu pemahaman manajemen keuangan, Legalitas produk, Digital Marketing, dan Pengetahuan bahan tambah. Pertemuan ini dilakukan pada tanggal 20 Juli 2024 di ruang 207 Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman. Dalam kegiatan ini melibatkan Dosen Pembimbing PKL, Dekan Fakultas Pertanian, Mahasiswa, Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Perwakilan setiap Dasawisma, dan Perwakilan dari Dinas kesehatan Kota Samarinda. Dalam pertemuan ini pemateri melakukan penyampaian informasi atau materi terkait Legalitas produk dan usaha, pentingnya keamanan pangan dalam memproduksi suatu produk, Manajemen keuangan dan Digital marketing.



Gambar 4 Dokumentasi Sosialisasi Fakultas Pertanian

Langkah tersebut memberikan solusi bagi para pelaku usaha mengenai pemahaman pentingnya suatu usaha dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka sangat diperlukan manajemen, keamanan, pentingnya legalitas produk IKM di antara lain : 1). Manajemen keuangan yang berfungsi mengatur keuangan agar arus kas tetap stabil. 2) Legalitas produk yang berfungsi agar memiliki perlindungan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 3) Keamanan Pangan yang berfungsi sebagai mengetahui Penting untuk disadari bahwa ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan pangan secara fisik, tetapi juga tentang kualitas, keamanan, dan kelestarian lingkungan (Shebanina. *et. al*, 2023). 4). Digital Marketing yang berfungsi memberikan kemudahan bagi pelaku usaha maupun industri untuk menyediakan serta memantau segala kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen.



Gambar 5 Dokumentasi Pemaparan Materi Fakultas Pertanian

Pada langkah keTiga, Pendampingan kepada pelaku Dasawisma terkait sosialisasi penyampaian materi legalitas produk yang berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2024, yang berlokasi di kediaman Ibu Siti Rahmah selaku anggota Dasawisma jl. Lempake Tepian, Gang. Bubuhan, Kelurahan Lempake, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam kegiatan sosialisasi kali ini, dengan memberikan edukasi kepada Ibu-ibu Dasawisma twister meliputi penyampaian atau pemaparan tentang pentingnya legalitas suatu usaha dan produk untuk melindungi hukum hak cipta yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan menjaga standar keamanan makanan dan minuman agar menghindari dari adanya bahaya-

bahaya yang terkandung dalam makanan maupun minuman tersebut.



Gambar 6 Sosialisasi Pemaparan Materi Legalitas Produk

Pada langkah ini, kami mengadakan suatu penyuluhan pentingnya suatu legalitas usaha dalam berwira usaha. Dalam kegiatan memberikan penjelasan tentang manfaat dan pelatihan tentang legalitas produk UMKM untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Dalam metode yang digunakan adalah dengan pemaparan dan penjelasan dengan presentasi tentang legalitas usaha sekaligus tanya jawab dan sharing informasi.

Legalitas produk adalah status hukum suatu produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi semua persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, baik dalam proses produksi, distribusi, maupun pemasaran. Dengan kata lain, produk yang legal adalah produk yang aman, berkualitas, dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual atau peraturan lainnya.

Perizinan merupakan bagian dari fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap tang akan dilakukan oleh masyarakat. Perizinan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan regulasi dan standar yang ditetapkan, sehingga tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Perizinan juga bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dengan cara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Arrum, 2019).

- NIB (Nomor Induk Berusaha)

NIB merupakan identitas pribadi izin usaha yang dikeluarkan oleh OSS. OSS melakukan pelaporan pada pada komite koordinasi penanaman modal. NIB berfungsi sebagai surat izin usaha dan surat izin komersial menyesuaikan sesuai bidang usahanya.

Berikut langkah-langkah Pembuatan Pembuatan NIB, ialah sebagai berikut:

1. Buka website OSS di www.oss.go.id
2. Klik tombol Daftar
3. Isi fomulir yang ada di layar, termasuk data diri, alamat Email, dan data Usaha.
4. Cek email dan buka email registrasi dari OSS dengan klik tombol aktivitas.
5. Masuk ke akun OSS
6. Klik menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan baru
7. Masukkan data pelaku usaha, bidang usaha, detail bidang usaha, produk atau jasa bidang usaha, dan dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau bidang tertentu)
8. Periksa daftar usaha atau jasa, data usaha, dan daftar kegiatan usaha
9. Pahami ketentuan lalu centang pernyataan Mandiri

10. Periksa draf perizinan NIB
11. Klik tombol Proses NIB
12. Klik tombol NIB untuk menerirkat NIB
13. NIB Bisa di unduh.



Gambar 7. Sertifikat Nomor Induk Bersuaha (NIB)

- Sertifikat Halal

Sertifikat Halal merupakan salah satu syarat bagi pengusaha untuk memasarkan dan mendistribusikan Produknya. Hal ini, sesuai dengan ketentuan sertifikat halal UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikasi produk kuliner halal, baik dalam bentuk lisensi, logo, sertifikat, atau stempel, berfungsi sebagai alat identifikasi yang bertujuan untuk memberi tahu konsumen bahwa suatu makanan telah bersumber, diproduksi, dan didistribusikan sesuai dengan peraturan Islam yang ketat. Konsep sertifikasi produk kuliner halal, sebagaimana didefinisikan oleh (Alfarizi, 2023), berkaitan dengan dokumen resmi yang disahkan oleh lembaga-lembaga Islam, menegaskan bahwa barang-barang yang tercantum di dalamnya mematuhi prinsip-prinsip diet yang diuraikan oleh entitas sertifikasi khusus (Jaeyoba, . et.al.,2019).

Berikut cara mendaftarkan produk Sertifikat Halal lewat online sebagai berikut :

- Masuk ke akses [http://ptsp.halal.go.id/\(siHalal\)](http://ptsp.halal.go.id/(siHalal)).
- Membuat akun dengan klik opsi **“creat an account”**.
- Isi formulir registrasi yang tersedia,klik **“send”**.
- Silahkan masuk dengan menggunakan akun yang telah didaftarkan.
- Ajukan permohonan sertifikat halal dengan mengisi data pada kolom yang tersedia dan mengunggah beberapa dokumen persyaratan.
- Mempersiapkan diri permohonan sertifikat Halal dan memiliki pendampingan proses produk halal (PPH).
- Mengajukan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SiHalal.
- Pendamping PPH akan melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha (10 hari).
- BPJPH akan melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil pendampingan PPH.
- BPJPH menerbitkan surat tanda terima dokumen (STTD).
- Komite fatwa produk halal menerima laporan hasil pendampingan PPH yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk (1 hari).
- BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal.
- Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal melalui portal SiHalal dan mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk.



Gambar 8 Sertifikat Halal

- **Strategi Pemasaran**

Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu dari masing-masing tingkat serta lokasi. Perencanaan, penetapan harga dan distribusi produk dan jasa merupakan bagian dari manajemen pemasaran dengan tujuan memenuhi permintaan pasar (Yuliani, 2020). Pada strategi pemasaran dan promosi produk keripik Bayam Brazil menggunakan Teknik 3P yaitu, *product, place, promotion*.

a. *Product*

Olahan keripik tersebut mulai dari pemilihan bahan baku yang segar hingga proses pengolahan yang higienis untuk meningkatkan kualitas produk. Olahan keripik memiliki rasa dan tekstur yang unik sehingga menambah kenyamanan bagi konsumen misalnya Keripik Bayam Brazil. Untuk menambah minat masyarakat di buat desain kemasan dan label yang menarik dan informatif, aman dan praktis, serta memberikan informasi lengkap mengenai produk itu sendiri



Gambar 9. Produk Keripik Bayam Brazil

b. *Place*

Tempat penjualan keripik toko online ataupun offline. Pada saat menjual keripik bayam bisa di beli secara offline berupa UKM Center Dawis twister yang telah di dirikan pada tanggal 21 September 2024 di jalan. Lempake Tepian Rt. 02 No.06, kelurahan Lempake, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sedangkan secara online penjualan keripik melaluim media sosial seperti WhatsApp.



Gambar 10. UKM Center Dasawisma Twister

c. Promotion

Strategi yang dilakukan ialah penggunaan media sosial, seperti WhatsApp untuk memberikan informasi mengenai produk yang di jual dan promosi khusus yang menarik seperti diskon.



Gambar 11. Promosi UKM Center



Gambar 12. Label Kemasan

Tabel 1. Rangkuman Hasil Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Dasawisma Twister, Jl. Lempake Tepian, Rt. 02, Kelurahan Lempake, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Parameter	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3
WHAT	Melakukan observasi pada Dasawisma untuk melakukan wawancara dan diskusi terkait permasalahan yang ada	sosialisasi dan penyampaian materi	Pendampingan terkait keamanan pangan, legalitas produk, hygent sanitasi dan strategi pemasaran. Melakukan pengumpulan data untuk pendaftaran legalitas NIB dan sertifikat halal.
WHEN	Pada tanggal 09 Juli 2024	Pada tanggal 20 Juli 2024	Pada tanggal 21 Agustus 2024 - 27 Agustus 2024
WHO	Mahasiswa dan Pelaku usaha Dasawisma	Mahasiswa, Dosen Teknologi Hasil Pertanian, Perwakilan Dasawisma	Mahasiswa Dan Pelaku Usaha Dasawisma
WHERE	Dasawisma Twister, Jl. Lempake Tepian, Rt. 02 No.06, Kelurahan Lempake, Kecamatan	Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Dasawisma Twister, Jl. Lempake Tepian, Rt. 02 No.06, Kelurahan Lempake, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

	Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur		
RESULT	Mendapatkan informasi Mengenai potensi yang akan dikembangkan di Dasawisma dan Identitas pelaku usaha Dasawisma	Memberikan gambaran mengenai hygent sanitasi, legalitas produk, dan strategi pemasaran Tata cara pembuatan legalitas produk yang akan dikembangkan	Ibu Dasawisma diharapkan lebih memahami pentingnya keamanan pangan, legalitas produk hygent sanitasi dan strategi pemasaran dalam pengembangan bisnis Terbitnya legalitas produk
OUTCOME	Memudahkan dalam Pengisian kuisisioner mengenai Dasawisma	Memudahkan dalam pendekatan dengan pelaku usaha Dasawisma (interaksi) dan memudahkan dalam mendaftarkan legalitas produk	Mengetahui cara memulai / mengembangkan suatu usaha Memberikan suatu kepastian mengenai status kehalalan produk dan Nomor Induk Berusaha Dasawisma Twister.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Dasawisma twister ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada pelaku usaha Di Dasawisma pentingnya terhadap suatu legalitas produk untuk melindungi hukum yang telah di buat dan di tetapkan, memudahkan melakukan pendekatan dengan pelaku usaha Dasawisma (Interaksi) dalam memudahkan bagi para pelaku usaha UMKM Dasawisma mendaftarkan Legalitas produk yang akan dikembangkan. Proses ini di mulai dengan mengadakan sosialisasi atau edukasi terhadap pelaku usaha UMKM untuk menyampaikan pentingnya Legalitas produk yang baik, diikuti sertai dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi masalah, seperti kurangnya pemahaman terkait legalitas produk dan tata cara mendaftarkan hasil olahan produk untuk mendapatkan legalitas produk yang di kembangkan. Selanjutnya, memberikan edukasi untuk memfasilitasi menejemen pengelolaan keuangan, pemasaran yang efektif dan membantu mendaftarkan produk yang diolah agar mendapatkan legalitas serta keamanan pangan, guna mendukung pengembangan usaha lokal, seperti penjualan hasil kebun dan produk hasil kebun. Dengan Pendekatan terstruktur, diharapkan pelaku usaha UMKM Dasawisma dapat menerapkan menejemen yang lebih baik, strategi yang baik serta memudahkan para pelaku usaha dapat mendaftarkan produk mereka agar mendapatkan legalitas produk dan dapat di kenal berbagai konsumen

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Heny Nurhayati selaku ketua Dasawisma Twister di Jl. Lempake Tepian, Rt. 02 No.06, Kelurahan Lempake, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Himpunan Teknologi Hasil Pertanian (HIMALOGISTA) yang bekerja sama dengan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman dalam mewedahi program Pengabdian Kepada Masyarakat. Saya selaku Penulis Laporan Akhir PKL Tematik 2024 Dengan Nama Yudistira Dwi Rezha Saputro dengan Nim 2203036046, juga tidak luput mengucapkan Terima Kasih kepada Bapak Dr. Deny Sumarna.SP., M.S. selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan yang telah memberikn bimbingan kepada saya selama kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Indrawati, Septi Dan Amalia Fadhila Rachmawati (2021), “Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM”. *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, No 3 : 231-24. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17113>
- Aktor J (2024)., “Dasawisma Community Empowerment Program In Tappale Village , Libureng District , Bone Regency,” Vol. 3, No. 3, Pp. 17–31, .
- Setyowati, Setyowati, and Wiwit Rahayu. (2020). ‘Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Pada Dasawisma 2 RT. 01 RW. 11 Desa Makamhaji Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo.’ *PRIMA: Journal of Community Empowering and Services* 4(1):16..doi: 10.20961/prima.v4i1.37794.
- Fattah, M. and Purwanti.(2017). *Manajemen Industri Perikanan*. Universitas Brawijaya Press.
- Amat Suryaman.(2021) ”Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan” *Jurnal Eksaminasi: Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 2:1-7. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1725>
- Shebanina, E., Burkovska, A., & Lunkina, T. (2023). *Global aspects of food security in the world: economic dimensions*.
- Desi Arianing Arrum, (2019). ‘Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia’ Vol. 2 No. 5 *Jurist-Diction*.
- Jaiyeoba, H. B., Abdullah, M. A., & Dzuljastri, A. R. (2019). Halal certification mark, brand quality, and awareness. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6)1657–1670. doi: 10.1108/JIMA-07-2019-0155
- Alfarizi, M. (2023) ‘Peran Sertifikat Halal dan Kepatyhan praktik Halal Terhadap KinerjaBisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara’. *Harmoni*, 22(1), Artikel 1 .<https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.654>
- Yuliani, R., & Widyakanti. (2020). ‘Peningkatan Penjualan Melalui Inovasi Kemasan Dan Label Pada UMKM’’. 2(2), 71–76
- Kusumawati, D. A. (2021). *Ekonomi Halal: Penerapan Manajemen Bisnis dan Agile Leadership pada UMKM Bandeng Presto*. *Jurnal BUDIMAS*, 3 (2), 537 -544.
- Maxlean Consulting. (2019). *Hal penting Dalam Sistem Manajemen Pangan*. Retrieved From <http://isomanajemen.com/sistem-manajemen-pengamanan/>, on May 2020
- Pemerintah Indonesia. (2021) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”
- Permenperin. (2021). *PERMENPERIN No. 9 Tahun 2021 tentang ‘Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian’*. BPK RI. Jakarta